



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan dan mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa perlu mengatur petunjuk teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembar negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 261) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
20. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
29. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
30. Keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual, mengikat dan final sesuai peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
33. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
35. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
36. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
37. Hari adalah hari kerja.
38. Protokol Kesehatan adalah aturan saat pandemi *Corona Virus Desease 2019*.

## BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa serta bersifat umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

### Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Konawe.
- (2) Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan jumlah desa berdasarkan waktu berakhir masa jabatan dan kemampuan biaya pemilihan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan atau berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib menerapkan protokol kesehatan prosedur standar *Corona Virus Desease 2019*.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi, Undangan dan pemilih;
  - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta

- hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 desa; dan
  - k. Protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Tim Satuan Gugus Tugas Covid 19.

### BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

#### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan;
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan dan Desa; dan
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
  - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
  - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan dan diserahkan kepada desa atau panitia pemilihan desa tingkat desa.

#### Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

##### Pasal 8

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan standar *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada DPMD.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan

##### Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari 7 Orang :
  - a. Ketua merangkap anggota berasal dari anggota BPD;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;

- c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota, dan ;
  - e. Anggota sebanyak 3 Orang.
- (2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan selain dari Ketua yang ditetapkan dari anggota BPD ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan dari anggota Panitia Pemilihan itu sendiri.

#### Pasal 10

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - d. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon kepala desa.

#### Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui BPKAD dan DPMD yang diketahui Camat;
  - c. Menetapkan penerapan aturan protokol kesehatan standar *Corona Virus Desease 2019* sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
  - d. Melakukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Mengadakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
  - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. Menetapkan dan menentukan daftar pemilih;
  - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

- h. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. Melaksanakan pemungutan suara;
  - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
  - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui BPKAD dan DPMD diketahui Camat.
  - d. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 1 (Satu) orang tiap dusun.

#### BAB IV

#### PENCALONAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DAN DAFTAR PEMILIH

##### Bagian Kesatu Tahapan Pencalonan

##### Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Berbadan sehat;
  - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - l. Tidak sedang menjabat pelaksana kepala desa.
- (2) 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 14

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi Pondok Pesantren, Madrasah dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dengan melampirkan persyaratan administratif.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :

- a. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), berisi :
  - 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
  - 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa terpilih selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau 5 (lima) Tahun pidana penjara dan tidak melakukan perbuatan berulang-ulang.
- d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Konawe dan Poiresta Kendari berdasarkan wilayah hukum;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari BLUD RSUD Kabupaten Konawe;
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN Kabupaten Konawe;
- h. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- l. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota;

- 2) Fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
  - 3) Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
  - 4) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - 5) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  - 6) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (2) Kepala sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
  - a. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Huruf l, Peraturan Bupati ini; dan
  - b. Fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/Swasta yang bersangkutan.

- (2) Perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.

#### Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Lainnya, PNS dan Anggota TNI/POLRI

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melampirkan surat pemberitahuan cuti dan ikut serta mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## Pasal 20

Bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari anggota BPD atau lembaga desa lainnya harus melampirkan surat pengunduran diri dari keanggotaan atau kepengurusan.

## Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan dari Pimpinan Instansi bersangkutan.
- (2) PNS dari instansi sektoral/vertikal, dan Pemerintah Daerah Lainnya, wajib melampirkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing atau berdasarkan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

## Pasal 22

Anggota TNI/POLRI yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## Pasal 23

Persyaratan yang ditentukan pada Pasal 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 bakal calon kepala desa juga harus memenuhi ketentuan syarat administrasi lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 peraturan bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan di desa.
- (2) Berkas administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditujukan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap asli untuk panitia pemilihan tingkat desa;
- b. 1 (satu) rangkap untuk panitia Kabupaten;
- c. 1 (satu) rangkap untuk kecamatan; dan
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Bagian Kedua  
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan jam buka pendaftaran dan jam tutup pendaftaran melalui papan pengumuman di kantor/balai desa atau ditempat setragis lainnya.
- (4) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan hanya menerima berkas bakal calon yang telah lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangka 4 (empat).
- (6) Apabila Panitia Pemilihan ada keraguan dan menemukan kejanggalan baik itu dari panitia pemilihan atau atas saran masukan dari masyarakat maka panitia pemilihan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon kepada lembaga atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan keterangan.
- (7) Keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), diminta secara tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (8) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (9) Apabila hasil penyaringan dari hasil penelitian terhadap berkas calon kepala desa terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4), maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (10) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang atau menambah waktu pendaftaran 5 (lima) hari terhitung sejak diumumkannya perpanjangan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Apabila Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup oleh panitia pemilihan maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat ditembuskan kepada Panitia Kabupaten Melalui DPMD bahwa proses pencalonan tidak dapat dilanjutkan lagi.
- (3) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila bakal calon yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati akan mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, interaksi sosial di desa, etika dan norma sosial dalam masyarakat.
- (2) Dalam hal hasil seleksi tambahan sebagaimana ayat (1), memiliki nilai dan point yang sama maka panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tertulis.
- (3) Untuk menjaga netralitas dan kebocoran soal tes tertulis maka panitia pemilihan tingkat desa meminta kepada panitia kabupaten untuk menetapkan materi soal tes, waktu dan tempat pelaksanaan.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran diumumkan kepada masyarakat.

### Bagian Ketiga Penetapan Calon

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, selanjutnya sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal panitia pemilihan telah menetapkan calon yang memenuhi syarat, maka paling lambat 2 (dua) hari dilakukan penentuan nomor urut dengan cara diundi secara terbuka oleh panitia.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon dan nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih melalui papan pengumuman, Kantor/Balai Desa atau tempat setrategis yang mudah dijangkau paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan dan Pengumuman bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan bakal calon menjadi calon dan pengambilan nomor urut panitia tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini serta calon dilarang melakukan konvoi atau mendorong terjadinya kerumunan, iring-iringan masa yang besar.
- (7) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihadiri oleh :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (8) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat  
Daftar Pemilih

Paragraf 1  
Pendaftaran Pemilih

Pasal 30

Syarat-syarat pemilih adalah :

- a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa dan berdomisili, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus sebelum penetapan Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dari kantor dinas catatan sipil;
- b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. Tidak mengganggu jiwa/ingatannya;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- h. Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat dan diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar yang ditunjuk atau panitia pemilihan dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih, Masyarakat atau keluarga dapat mengajukan usul perbaikan

kepada Panitia Pemilihan mengenai :

- a. Penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- c. Pemilih terdaftar ganda;
- d. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
- e. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar; dan
- f. Pemilih yang sudah pindah domisili.

#### Pasal 32

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

#### Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di tempat yang mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat dan diumumkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pencatatan DPT berakhir.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Daftar Pemilih

#### Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

### Pasal 35

DPT digunakan sebagai dasar :

- a. Pemberian dukungan pemilih kepada Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Calon;
- b. Pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya; dan
- c. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

### Pasal 36

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disepakati calon, disahkan oleh panitia pemilihan dan tidak dapat diubah kecuali ada pemilih diketahui meninggal dunia maka panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan yaitu meninggal dunia.

### Pasal 37

Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

## BAB V KAMPANYE DAN MASA TENANG

### Bagian Kesatu Kampanye

### Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (3) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai H-6 sampai dengan H-3 sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA pada lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### Pasal 40

- (1) Kampanye dimasa pandemi *Covid 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  - b. Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  - c. Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  - d. Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
  - e. Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
  - f. Calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *corona virus disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye; dan
  - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

### Pasal 41

Pelaksana Kampanye, dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Mengikut sertakan Kepala desa, Perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga lainnya.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- k. Mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 42

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan Teguran Tertulis I, Teguran Tertulis II dan Teguran Tertulis III, apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Bagian Kedua Masa Tenang

#### Pasal 43

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.

- (2) Musyawarah yang di selenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas tentang hal – hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah TPS;
  - b. Jumlah Kotak suara;
  - c. Lokasi TPS;
  - d. Kondisi Geografis Desa;
  - e. Bencana Alam dan Nonalam Pandemi *Corona Virus Desease 2019*; dan
  - f. Hal lainnya yang dianggap perlu dimusyawarahkan.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan Jumlah kotak suara sebanyak jumlah dusun yang ada di desa.
- (4) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (5) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Banyaknya jumlah hak pilih
  - b. Luasnya wilayah desa;
  - c. Tingkat kesulitan geografis.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa Anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 45

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, balai desa atau lapangan terbuka.

### BAB VII PEMUNGUTAN SUARA

#### Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

#### Pasal 46

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :

- a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
  - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara disampaikan kepada wajib pilih yang terdaftar dalam DPT harus disertai dengan tanda terima.
  - (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 47

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. Kotak suara sebanyak jumlah dusun;
  - b. Bilik suara sebanyak jumlah dusun;
  - c. DPT masing-masing dusun;
  - d. Surat suara sebanyak DPT dan ditambah 7 % (Tujuh per seratus) dari DPT;
  - e. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
  - f. Tempat untuk para Calon;
  - g. Meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - h. Pengeras suara
  - i. Papan penghitungan suara;
  - j. Format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
  - k. Spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
  - l. Bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - m. Tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - n. Jam dinding;
  - o. Alat dokumentasi;
  - p. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
  - q. Foto Calon ukuran 20 R untuk mengganti calon kepala desa yang tidak hadir pada saat pemilihan;
  - r. Contoh surat suara yang ditempel pada saat pemilihan di tempat yang muah dilihat;
  - s. Perlengkapan, Peralatan sarana penerapan prosedur protokol kesehatan *Corona Virus Desease 2019*.

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
  - b. Bahan dapat dipergunakan papan atau triplek atau dapat juga menggunakan kotak suara yang digunakan KPU yang dijadikan inventaris di desa.
  - c. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrap/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
  - d. Disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Pelaksanaan penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Calon dan/atau Saksi.
- (7) Hasil penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel kemudian disimpan di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (3) Hari pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang berdasarkan hasil musyawarah antara Panitia dengan Calon atas pertimbangan situasi dan kondisi.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (6) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon di TPS diganti dengan foto calon berukuran 20 (dua puluh) R.
- (7) Pemungutan suara dilaksanakan dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 49

- (1) Tahapan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. Tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. Menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. Bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara panitia melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sebelum dimulai pemungutan suara panitia pemilihan memberi penjelasan dan pengarahan tentang tata cara memberikan suara yang benar;
  - b. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
  - c. Membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
  - d. Setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
  - e. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
  - f. Pemungutan suara;
  - g. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
  - h. Penghitungan Suara;
  - i. Penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara;
  - j. Pengumuman hasil Pemungutan suara.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 6, peraturan ini.

- (4) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

## BAB VIII PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Tata Cara Memberikan Hak Pilih

#### Pasal 50

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) kali hak suara dan dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih. Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.
- (7) Pemilih wajib menggunakan masker yang menutupi hidung hingga dagu dan mematuhi protokol kesehatan.

#### Pasal 51

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Bagi Pemilih yang sakit dan tidak bisa hadir di TPS maka panitia pemilihan mendatangi rumah yang bersangkutan yang didampingi oleh saksi masing-masing calon.

- (3) Bagi pemilih yang sakit atau terpapar *corona virus disease 2019* berdasarkan hasil pemeriksaan pihak rumah sakit atau pihak yang berwenang dan sedang menjalani isolasi mandiri dirumah tetap diberikan hak pilihnya dengan melakukan video virtual yang dilakukan oleh panitia dan menyimpan dalam drive sebagai bukti pemungutan suara atau dilakukan di TPS khusus dengan didampingi satgas gugus tugas *covid 19* kecamatan dan desa dengan menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap setandar Covid 19.
- (4) Pemilih yang sakit dirumah tetap diberikan hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dengan cara panitia pemilihan dan saksi membawakan kertas surat suara dan alat coblos.
- (5) Pemilih yang sakit dirumah diberi kesempatan mencoblos setelah pemilih yang lainya sudah selesai semua memberikan suaranya di TPS dengan cara panitia pemilihan menghitung dan mendata wajib pilih yang tertera dalam DPT yang tidak hadir karena sakit dirumah dan memanggil calon dan saksi untuk bersama menghitung jumlah suara yang akan dibawa kepada wajib pilih berdasarkan jumlah wajib pilih yang sakit di rumah.
- (6) Setelah proses pemilihan dilakukan oleh wajib pilih yang sakit di rumah panitia pemilihan kembali ke TPS dan menghitung jumlah surat suara bersama calon dan saksi sesuai jumlah wajib pilih yang sakit dan memasukkannya kedalam kotak suara berdasarkan DPT tiap dusun.
- (7) Bagi pemilih yang telah melakukan pemilihan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4), dicatat oleh panitia dan dibuatkan berita acara yang di setujui panitia dan calon kemudian hasilnya ditambahkan dalam perhitungan suara.
- (8) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan mengundang pihak terkait pada saat pelaksanaan pemungutan suara terdiri dari;
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  - g. Forum komunikasi kecamatan;
  - h. Kepolisian; dan
  - i. Tentara Nasional Republik Indonesia.

- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

- (1) Bagi Calon, Saksi dan Undangan sebagaimana dimaksud Pasal 52, hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan secara tertulis beserta alasannya dan ketidakhadirannya digantikan dengan foto berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan Gambar atau Foto Calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 54

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. Memanggil kembali pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum memberikan hak suaranya pada TPS;
  - c. Kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (3) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (4) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (5) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
- (4) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. Menghitung kertas surat suara yang telah tercoblos dan mencocokkan dengan jumlah daftar wajib pilih yang hadir mencoblos serta pelaksanaannya di laksanakan secara terbuka.
  - b. Penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a diketahui terjadi selisih maka dilakukan penghitungan ulang.
  - c. Apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang tuangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan masing-masing.
- (7) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
  - a. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;
  - b. Surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
- (8) Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (9) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap seluruh hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Hasil Penghitungan Suara yang sah adalah hasil Penghitungan Suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Bagian Ketiga  
Surat Suara

Pasal 56

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- f. Surat suara dicoblos menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia.

Pasal 57

- (1) Setelah Penghitungan surat suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan bersama Calon dan Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Dalam hal tidak terdapat unsur sebagaimana Pasal 52 ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap, Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap untuk Panitia Kabupaten.

BAB IX  
TAHAPAN PENETAPAN

Bagian Kesatu  
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 58

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.
- (4) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap dusun sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat yang ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melampirkan :
  - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
  - c. Asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan suara;
  - d. Asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka; dan
  - e. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat, Panitia Kabupaten dan Pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara

berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati yang ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 60

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. DPS;
  - b. DPTam;
  - c. DPT;
  - d. Surat Suara;
  - e. Surat Undangan;
  - f. Surat/logistik lainnya.

#### Bagian Kedua Pengesahan Dan Pelantikan

#### Pasal 61

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan secara lengkap dari Panitia Pemilihan dan BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 62

- (1) Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pelantikan Kepala Desa terpilih berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung

- atau virtual/elektronik.
- (4) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
    - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten atau di wakili;
    - c. Camat;
    - d. Perangkat acara; dan
    - e. Undangan lainnya.
  - (5) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).
  - (6) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa menyatakan sumpah / berjanji.
  - (7) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji :

    1. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
    2. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
    3. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
  - (8) Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 63

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga  
Masa Jabatan

### Pasal 64

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Pemilihan Antar Waktu.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB X SAKSI

### Pasal 65

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
  - a. Penetapan Wajib Pilih;
  - b. Pengedaran Surat Undangan;
  - c. Pemungutan suara;
  - d. Penghitungan surat suara; dan
  - e. Kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.

## BAB XI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

### Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa

terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 67

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 68

- (1) Syarat calon kepala Desa Antarwaktu sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Batas Usia Maksimal 54 tahun
  - g. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa Antarwaktu;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Berbadan sehat.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), calon kepala Desa Antarwaktu melengkapi syarat administrasi antara lain :
  - a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Surat pernyataan siap dicalonkan menjadi calon kepala desa Antarwaktu;
  - c. Surat pernyataan tidak dan sedang menjalani proses hukum pidana;
  - d. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit;
  - e. Surat keterangan bebas narkoba dari Kantor BNN Kabupaten Konawe;
  - f. Foto Copy Ijazah SD, SMP, dan SMU atau Sederajat. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

- g. SKCK Asli dari Polres Konawe dan Polresta Kendari berdasarkan wilayah hukum;
  - h. Apabila calon Kepala Desa Antarwaktu berijazah setingkat di atas Sekolah Menengah Umum, maka wajib melampirkan foto copy ijazah pendidikan terakhir dalam berkas lamaran.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibubuhi diatas materai 10.000 (sepuluh ribu).

#### Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan
  - b. Tingkat pendidikan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 70

- (1) Pemilihan kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. Tokoh adat;
  - b. Tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Tokoh pendidikan;
  - e. Perwakilan kelompok tani;
  - f. Perwakilan kelompok nelayan;
  - g. Perwakilan kelompok perajin;
  - h. Perwakilan kelompok perempuan;
  - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (6) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di

Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati/Wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. Penerbitan keputusan bupati kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. Pelantikan kepala Desa oleh Bupati kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai monitoring dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- (3) Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupati yang ditembuskan kepada Panitia Kabupaten untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Tim pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Tahapan pemilihan kepala desa yang telah dihentikan oleh Bupati, maka Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan kepala desa.

BAB XIV  
SANKSI

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis I;
  - c. Teguran tertulis II; dan
  - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
  - a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa; dan/atau
  - b. Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.

- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon, maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan kedalam daftar nomor urut dan calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon, maka nomor urut dan nama calon tetap dicetak sebagai bahan surat suara dan dianggap mundur.

## BAB XV

### PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 75

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya angka penularan *Corona Virus Disease* 2019 dilingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan data dan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten atau dicabutnya status bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

BAB XVI  
PELAPORAN

Pasal 76

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB XVII  
MASA TUGAS PANITIA PEMILIHAN

Pasal 77

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XVIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 79

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk/Format kelengkapan administrasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana pilkades dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 220) di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 81

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada Tanggal 29 Juli 2022



Diundangkan di Unaaha  
Pada Tanggal 29 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2022 NOMOR 567

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 43 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Juli 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA

## 1. Susunan Acara Pemilihan Kepala Desa

### **Susunan acara pemilihan kepala desa .....** **Kecamatan .....**

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Dan salam sejahtera bagi kita semua

- ❖ Bapak tim pemilihan kepala desa kab. Konawe bersama anggota yang kami hormati
- ❖ Bapak camat ..... Bersama staf yang kami hormati
- ❖ Bapak danramil kec. .... Bersama anggota yang kami hormati
- ❖ Bapak kapolsek kec. .... Bersama anggota yang kami hormati
- ❖ Bapak/Ibu Tim Satuan Petugas Covid 19 Kabupaten/Kecamatan..... dan Desa
- ❖ Bapak/Ibu Undangan dan saksi yang kami hormati
- ❖ Ketua panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa ..... Dan segenap anggotanya yang kami hormati, serta seluruh warga masyarakat dan para wajib pilih yang kami cintai dan banggakan

*Dengan ucapan bismillahir rahmanirrahim*

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Jam ..... Wita, bertempat di balai desa ..... Saya selaku ketua badan permusyawaratan desa ..... Dengan ini membuka secara resmi rapat paripurna pemilihan kepala desa ..... Kec. .... Dan terbuka untuk umum

**KETOK PALU 3 X**

Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna pemilihan kepala desa ..... Kec. .... Sebagai berikut :

1. Pembacaan SK. Panitia pemilihan tentang penetapan calon-calon kepala desa yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh sekretaris panitia dan atau anggota panitia
2. Sambutan / penegasan camat .....
3. Sambutan ketua panitia pemilihan kepala desa sekaligus penjelasan tehnis tata cara pemilihan kepala desa oleh ketua pemilihan kepala desa.
4. Pemaparan visi dan misi calon kepala desa (masing-masing lima menit).
5. Penanda tangan surat pernyataan siap menerima kekalahan oleh para calon kepala desa dan mendukung kepala desa terpilih
6. Pelaksanaan pemilihan kepala desa / pemungutan suara
7. Penanda tangan berita acara jalannya pemungutan suara oleh masing-masing calon kepala desa, ketua panitia pemilihan
8. Perhitungan suara
9. Pengumuman hasil perhitungan suara oleh ketua panitia pemilihan kepala desa
10. Penanda tangan berita acara hasil perhitungan suara masing-masing;
  - Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa .....
  - Ketua bpd .....
  - Camat .....
  - Saksi calon
  - Masing-masing calon
11. Pembacaan SK. Panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa terpilih oleh ketua panitia pemilihan.
12. Penyerahan SK. Penetapan calon kepala desa terpilih dan berita acara pemilihan kepala desa oleh ketua panitia pemilihan kepada kepada bpd
13. Rapat paripurna pemilihan kepala desa ditutup oleh ketua bpd.

*Dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin*

Setelah kita mengikuti acara demi acara pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Jam ..... Wita bertempat di balai desa ..... Rapat paripurna pemilihan kepala desa ..... Saya nyatakan ditutup secara resmi.

*KETOK PALU 3 X*

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

2. Surat Pernyataan Siap Kalah/Menang

SURAT PERNYATAAN SIAP KALAH/MENANG

Yang bertanda tangan di bawah ini calon kepala desa ..... Kecamatan  
..... Masing-masing :

1. Nama : ..... 1. ....  
Alamat : .....
2. Nama : ..... 2.  
.....  
Alamat : .....
3. Nama : ..... 3. ....  
Alamat : .....
4. Dst.....

**Menyatakan :**

1. Bahwa kami bersedia mengikuti pemilihan kepala desa .....  
Kecamatan ..... Yang dilaksanakan pada hari ..... Tanggal  
..... 2022.
2. Kami bersedia menerima kekalahan dan siap mendukung kepala desa terpilih.

**Disaksikan oleh :**

1. Ketua panitia pemilihan .....
2. Camat .....
3. Danramil .....
4. Kapolsek .....
5. Ketua bpd .....
6. Saksi - saksi calon :
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....

### 3. Berita Acara Perhitungan Suara

#### Berita acara perhitungan suara pemilihan

Kepala desa .....

Kecamatan .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

1. Nama :  
Jabatan : ketua panitia pemilihan kepala desa .....  
kecamatan ..... Kabupaten konawe.
2. Nama :  
Jabatan : calon kepala desa
3. Nama :  
Jabatan : calon kepala desa
4. Dst.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan hasil perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten konawe yang berlangsung pada tanggal ..... Telah dilaksanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- |                          |          |       |
|--------------------------|----------|-------|
| 1. Calon kepala desa an. | Mendapat | suara |
| 2. Calon kepala desa an. | Mendapat | suara |
| 3. Dst.....              |          |       |

- ☛ Jumlah pemilih yang terdaftar ..... Orang
- ☛ Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya ..... Orang
- ☛ Jumlah kartu suara yang dinyatakan batal / abstain ..... Orang
- ☛ Dalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah kembali dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan perauran bupati konawe nomor .... tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor ... tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa
- ☛ Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih, calon-calon kepala desa, saksi-saksi calon kepala desa, pengurus dan masyarakat

Kami bersedia diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan

ditetapkan di :  
pada tanggal :

**Panitia pemilihan kepala desa**

Ketua panitia,

wakil ketua

sekretaris panitia,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui :

Ketua bpd .....

\_\_\_\_\_

1. Calon kepala desa,

2. calon kepala desa,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Calon kepala desa,

4. calon kepala desa,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Disaksikan oleh :**

1. Camat.....
2. Polsek.....
3. DanRamil.....
4. Saksi calon.....
5. Saksi calon.....
6. Dst.....

4. Berita Acara Pemungutan Suara

Berita acara jalannya pemungutan suara  
Kepala desa .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

1. Nama :  
Jabatan : ketua panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa  
.....kecamatan ..... Kabupaten konawe.
2. Nama :  
Jabatan : calon kepala desa
3. Nama :  
Jabatan : calon kepala desa

4. Dst.....

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :**

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ..... Kecamatan ..... Berlangsung aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah kembali dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Daerah Nomor....Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan perauran bupati konawe nomor....tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor ... tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa
2. Kami bersedia diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang seharusnya
3. Berita acara jalannya pemilihan kepala desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih, saksi dan calon terhadap pernyataan panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan telah dinyatakan syah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

ditetapkan di:  
pada tanggal : \_\_\_\_\_

**Panitia pemilihan kepala desa**

Ketua panitia,

Wakil ketua panitia,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui :

Ketua bpd .....

\_\_\_\_\_

1. Calon kepala desa,

\_\_\_\_\_

2. Calon kepala desa,

\_\_\_\_\_

3. Calon kepala desa,

\_\_\_\_\_

4. calon kepala desa,

\_\_\_\_\_

**Disaksikan oleh:**

1. Camat .....

\_\_\_\_\_

2. Polsek.....

\_\_\_\_\_

3. Danramil.....

\_\_\_\_\_

4. Saksi Calon Masing masing.....

\_\_\_\_\_

5. Contoh Sk Penetapan Calon

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN.....**

---

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NOMOR :                      TAHUN .....

TENTANG

**PENETAPAN CALON - CALON KEPALA DESA**

**YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN,**

- Menimbang : a. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan untuk dipilih menjadi Kepala Desa yang definitif.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) dan sebagaimana telah diubah kembali dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe tahun ..... Nomor .....) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa

- Memperhatikan :
1. Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal .....,
  2. Hasil Konsultasi Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Panitia Pencalonan dan Pemilihan kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tanggal.....
  3. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk dipilih pada tanggal.....

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai calon-calon Kepala Desa yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa yang definitif;
- KEDUA : Kepada calon Kepala Desa yang ditetapkan memenuhi syarat untuk dipilih sebagaimana dalam lampiran keputusan ini diharuskan hadir/tidak dapat diwakili dan duduk ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia guna menyaksikan dan mengikuti jalannya pemilihan sampai selesai perhitungan suara serta menanda tangani Berita Acara Pemilihan telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, aman, tertib, lancar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Bagi calon Kepala Desa yang ditetapkan memenuhi syarat untuk dipilih dan tidak hadir tanpa keterangan/Duduk ditempat yg telah disediakan panitia tanpa alasan yang jelas dan tertulis pada saat pemilihan berlangsung sampai selesai Pemilihan Kepala Desa dinyatakan Gugur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporan);
  2. Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  3. Ka. DPMD Kab. Konawe di Unaaha;
  4. Camat .....
  5. Danramil ..... Kec. ....
  6. Kapolsek ..... Kec. ....
  7. Kepala Desa .....
  8. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TANGGAL:

No.	KECAMATAN / DESA	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4

KETUA PANITIA

(ttd)

6. Contoh Penetapan SK Calon Kepala Desa Terpilih  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

---

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR : TAHUN .....

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
..... Kecamatan ....., pada  
tanggal .....

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan  
dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan  
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI  
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  
1822).  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014  
Tentang Desa (Lembar negara republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5495);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5717);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun  
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala  
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
1221) dan sebagaimana telah diubah kembali dalam  
peraturan menteri dalam negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang  
perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri  
nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa  
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor  
1409);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe tahun ..... Nomor .....) sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa serentak.
7. Peraturan Bupati Konawe Nomor ..... Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor...Tahun 2021 tentang pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa  
 .....  
 2. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa  
 .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan yang tersebut namanya pada lajur 2 sebagai Kepala Desa terpilih sebagaimana tersebut pada lajur 4 dari Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mengusulkan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Konawe untuk Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA BPD,

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Konawe di Unaaha (sebagai laporan);
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten di Unaaha
3. Ka. BPMPD Kab. Konawe di Unaaha;
4. Camat .....
5. Danramil ..... Kec. ....
6. Kapolsek ..... Kec. ....
7. Kepala Desa .....
8. Calon Kepala Desa yang terpilih;
9. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TANGGAL:

---

No.	KECAMATAN / DESA	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4

KETUA PANITIA PEMILIHAN

TTD

7. Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilihan Tetap

**Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilihan Tetap**

Pada hari ini.....Tanggal.....Tahun.....telah dilakukan rapat musyawarah penetapan Daftar pemilihan tetap, daftar pemilihan tetap yang disepakati bersumber dari DPS, dan DPTambahan yang pendataan dan pendaftaranya telah terjadwal sesuai jadwal.

Daftar pemilihan tetap sebanyak .....jumlah pemilih yang sudah disepakati bersama tidak dapat dirubah lagi. Setelah diberikan kesempatan kepada bakal calon dan saksi bakal calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain atau sangahan maka DPT ini ditetapkan sebagai daftar pemilihan tetap untuk digunakan pada saat pemilihan kepala desa.

Demikian berita acara ini disepakati bersama, yang bersifat mengikat;

**Disepakati bersama;**

Calaon Kepala Desa

Nama dan ttd

.....

Calaon Kepala Desa

Nama dan ttd

.....

Dst.....

**Panitia Pemilihan**

Ketua

Nama dan ttd

.....

Bendahara

Nama dan ttd

.....

Wakil Ketua

Nama dan ttd

.....

Anggota

Nama dan ttd

.....

Sekretaris

Nama dan ttd

.....

Dst.....

\* Catatan: dalam penetapan DPT kehadiran Calon dapat digantikan dengan saksi dengan membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan.

## 8. Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon

### **Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon**

Pada hari ini .....pada tanggal.....tahun....telah ditetapkan hasil penjaringan nama-nama bakal calon kepala desa yang menjadi calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku berdasarkan pasal 13, 16, 18, 19, 20, 21 dan 22 Peraturan bupati nomor.....tahun 2022 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Bupati Nomor      Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan memperhatikan persyaratan dimaksud maka ditetapkan nama-nama bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat menjadi calon kepala desa adalah;

No	Nama Bakal Calon	Keterangan
1	Diisi Nama Calon	Diisi dengan keterangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
2	Dst.....	
3	Dst.....	

Ditetapkan bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan hasil ketetapan ini menjadi keputusan Pinal dan mengikat:

#### **Panitia Pemilihan**

Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris
Nama dan ttd	Nama dan ttd	Nama dan ttd
.....	.....	.....
Bendahara	Anggota	Dst.....
Nama dan ttd	Nama dan ttd	
.....	.....	

9. Berita Acara pengecekan Surat Undangan

**Berita Acara pengecekan Surat Undangan**

Pada hari ini .....tanggal.....tahun.....Panitia Pemilihan kepala Desa bersama Calon kepala Desa/ Saksi calon telah melakukan Pengecekan daftar nama-nama undangan dan kesesuaian dengan DPT maka surat undangan yang dicetak yang akan didistribusi kepada wajib pilih dengan jumlah.....surat undangan dinyatakan sesuai dan benar. Setelah diberikan kesempatan kepada calon/saksi calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain atau sangahan maka surat undangan ini ditetapkan sebagai alat yang sah kepada wajib pilih untuk datang memilih.

**Disepakati bersama;**

Calaon Kepala Desa  
Nama dan ttd  
.....

Calaon Kepala Desa  
Nama dan ttd  
.....

Dst.....

**Panitia Pemilihan**

Ketua  
Nama dan ttd  
.....

Wakil Ketua  
Nama dan ttd  
.....

Sekretaris  
Nama dan ttd  
.....

Bendahara  
Nama dan ttd  
.....

Anggota  
Nama dan ttd  
.....

Dst.....

10. Berita Acara Pengecekan Surat Suara

**Berita Acara Pengecekan Surat Suara**

Pada hari ini .....tanggal.....tahun.....Panitia Pemilihan kepala Desa bersama Calon kepala Desa/ Saksi calon telah melakukan Pengecekan Jumlah Surat Suara sesuai dengan Jumlah DPT maka surat suara yang dicetak yang akan digunakan sebagai alat pemilihan yang sah. dengan jumlah.....dan Tambahan 7% (tujuh perseratus) surat suara sebanyak Jumlah ....surat suara cadangan dinyatakan sesuai dan benar. Setelah diberikan kesempatan kepada calon/saksi calon untuk menanggapi dan tidak ada komplain atau sangahan maka surat suara ini ditetapkan sebagai alat yang sah kepada wajib pilih untuk memilih.

**Disepakati bersama;**

Calaon Kepala Desa  
Nama dan ttd  
.....

Calaon Kepala Desa  
Nama dan ttd  
.....

Dst.....

**Panitia Pemilihan**

Ketua  
Nama dan ttd  
.....

Wakil Ketua  
Nama dan ttd  
.....

Sekretaris  
Nama dan ttd  
.....

Bendahara  
Nama dan ttd  
.....

Anggota  
Nama dan ttd  
.....

Dst.....

